



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM SUKAMTO Bin SUPARNADI (alm)**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberame RT 001 RW 002 Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa di dampingi Advokat H. HERU SUDOMO,S.H.,M.H. dkk. Selaku Advokat / Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kantor Hukum Heru Sudomo & Rekan yang berkedudukan di Desa Lebani Waras RT.001 RW.003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 187/SK/2023/PN.Gsk.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO BIN SUPARNADI (ALM) Pada hari Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 di dalam rumah Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO menghubungi SUTIK (DPO) dengan nomor +60 1123671348 di hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036, bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO akan memesan barang Narkotika jenis sabu dengan cara hutang terlebih dahulu kepada SUTIK dengan memberikan harga Rp. 800.000,- pergram, Kemudian pada hari Jum'at, 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh SUTIK untuk segera berangkat ke Lotte Mart, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO sudah sampai Lotte Mart Kec. Karangpilang Kota Surabaya, keudian terdakwa IMAM SUKAMTO menghubungi SUTIK dan diberikan arahan dalam mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut saya ambil ditempat ranjauan di depan Pukesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah gapura terdakwa IMAM SUKAMTO menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan bungkus kresek hitam. Setelah terdakwa IMAM SUKAMTO mengambil kemudian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang dan terdakwa IMAM SUKAMTO menimbang menggunakan timbangan elektrik 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram serta di pecah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram, 2 gram, 0,49 gram dan 0,49 gram. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh SUTIK untuk menyiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram dikarenakan ada pembeli, setelah memecah barang tersebut terdakwa IMAM SUKAMTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram tersebut ditempat ranjauan didaerah di sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya dibawah pohon sono. Setelah meranjaukan terdakwa IMAM SUKAMTO memfoto untuk dikirimkan kepada SUTIK.

- Pada hari Senin, 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh pembeli bahwa akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram. Selanjutnya terdakwa IMAM SUKAMTO siapkan dan pembeli kemudian memberikan uang dengan cara di transfer kepada rekening BRI an. terdakwa IMAM SUKAMTO sendiri dengan harga Rp. 500.000,-. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO meranjaukan didaerah Kec. Wringinanom Kab. Gresik tepatnya didepan KUD dibawah pagar. Setelah saya meranjaukan barang Narkotika jenis sabu tersebut saya foto dan di kirimkan kepada pembeli.
- Pada hari Rabu, 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh pembeli bahwa akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram. Selanjutnya terdakwa IMAM SUKAMTO siapkan dan pembeli kemudian memberikan uang dengan cara di transfer kepada rekening BRI an. terdakwa IMAM SUKAMTO sendiri dengan harga Rp. 500.000,-. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saya meranjaukan didaerah Kec. Wringinanom Kab. Gresik tepatnya didepan KUD dibawah pagar. Setelah terdakwa IMAM SUKAMTO meranjaukan barang Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa IMAM SUKAMTO mengirimkan foto kepada pembeli tersebut. Selanjutnya dari hasil penjualan kepada pembeli, terdakwa IMAM SUKAMTO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- yang mana terdakwa IMAM SUKAMTO bayarkan kepada SUTIK melalui rekening BRI an. terdakwa IMAM SUKAMTO sendiri menuju rekening BCA SUTIK (DPO) an. ANI.F. Untuk sisa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram terdakwa IMAM SUKAMTO simpan terlebih dahulu menunggu pembeli yang mencari.

- Selanjutnya pada hari Kamis, 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO menghubungi SUTIK bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO akan memesan barang Narkotika jenis sabu namun hutang terlebih dahulu kepada SUTIK dan SUTIK pun juga menyetujuinya. Pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh SUTIK untuk berangkat menuju ke Puskesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo. Sampainya di Puskesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo terdakwa IMAM SUKAMTO disuruh menunggu sebentar sekitar 20 menit sesuai dengan petunjuk SUTIK. Sekira 12.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh SUTIK dan diarahkan menuju tempat ranjauan di sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya didepan warung tutup terdakwa IMAM SUKAMTO menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus kresek warna hitam. Setelah mendapatkan barang Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan tersebut terdakwa IMAM SUKAMTO kembali pulang. Kemudian saat dirumah terdakwa IMAM SUKAMTO membuka dan menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram yang mana kemudian terdakwa IMAM SUKAMTO jadikan satu sisa dari pengambilan sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 7 gram.
- Selanjutnya terdakwa IMAM SUKAMTO pecah pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat masing masing plastik klip 0,80 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya. Kemudian terdakwa IMAM SUKAMTO pisah dalam penyimpanan, untuk 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan berat masing masing klip berisi 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya yang terdakwa IMAM SUKAMTO simpan didalam dompet kecil warna coklat, sedangkan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing klip 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya di kotak kecil bulat yang berada didalam dompet kecil warna coklat yang terdakwa IMAM SUKAMTO simpan didalam kasur terdakwa IMAM SUKAMTO yang robek. Selanjutnya untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram terdakwa IMAM SUKAMTO gunakan sendiri menggunakan alat hisap sabu/bong dan pipet kaca didalam kamar rumah.-

- Pada hari Selasa, 25 Juli 2023 pukul 04.00 WIB saat terdakwa IMAM SUKAMTO akan keluar dari kamar mandi rumah, terdakwa IMAM SUKAMTO didatangi dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim. Kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa IMAM SUKAMTO serta petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,83 gram terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 3,08 gram

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya berada didalam kotak kecil bulat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kasur yang robek, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berada didalam almari kamar terdakwa IMAM SUKAMTO, sedangkan untuk 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036 berada di genggam tangan kanan terdakwa IMAM SUKAMTO saat dilakukan penangkapan tersebut. Selanjutnya terdakwa IMAM SUKAMTO berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. A. Yani no. 116 Surabaya, guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05898/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22555/2023/NNF s.d 22581/2023/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan **berat netto ± 4,488 gram** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u ;

KEDUA :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO BIN SUPARNADI (ALM) Pada hari Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 di dalam rumah Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan NURUL HUDA petugas Kepolisian Polda jatim mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa IMAM SUKAMTO, selanjutnya kedua saksi bersama rekan unitnya melakukan penyelidikan dilokasi yang biasa digunakan terdakwa IMAM SUKAMTO melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, di wilayah Kabupaten Gresik, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa IMAM SUKAMTO untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 bulan Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO sedang berada di dalam rumah di Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan terdakwa IMAM SUKAMTO tersebut. Yang mana sekira pukul 04.00 WIB Saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan NURUL HUDA petugas Kepolisian Polda jatim tiba di lokasi keberadaan terdakwa IMAM SUKAMTO, Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SUKAMTO tersebut sedang akan keluar dari kamar mandi rumah, kemudian melakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil di amankan yaitu :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036;
- Selanjutnya petugas membawa barang bukti sebagaimana foto barang bukti berikut terdakwa IMAM SUKAMTO ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang berada di Jl. A yani No. 128 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa IMAM SUKAMTO telah membeli Narkotika jenis shabu kepada SUTIK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, Yang Pertama, pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa IMAM SUKAMTO telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram dari SUTIK (DPO) dengan memberikan uang muka pembelian sebesar Rp. 500.000,- dan menerima ditempat ranjauan di sebelah Lotte Mart Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya dibawah gapura, Yang kedua, pada hari Jum'at, 14 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa IMAM SUKAMTO telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram dari SUTIK (DPO) dan menerima ditempat ranjauan di depan Pukesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah gapura, Yang ketiga, pada hari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa IMAM SUKAMTO telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram dengan hutang terlebih dahulu dari SUTIK (DPO) dan menerima ditempat ranjauan sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya didepan warung tutup.

- Bahwa Terdakwa IMAM SUKAMTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran, pemilikan maupun penyerahan narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05898/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22555/2023/NNF s.d 22581/2023/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan **berat netto ± 4,488 gram** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 8 Januari 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan tanggal 22 November 2023 Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk atas nama Terdakwa Imam Sukamto bin Suparnadi (ALM) ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor REG. PERK : PDM-162/GRS/09/2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SUKAMTO BIN SUPARNADI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM SUKAMTO BIN SUPARNADI (ALM)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah skrop plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036).

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Gresik memutuskan : “Menyatakan Terdakwa Imam Sukanto Bin Suparnadi (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dan mohon putusan yang ringan-ringannya ;

Membaca tanggapan (*replik*) Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya. Membaca pula tanggapan (*duplik*) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Imam Sukanto Bin Suparnadi (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membeli, menerima dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**” dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah skrop plastik;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 306/Akta.Pid.Sus/2023/PN Gsk jo Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 22 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejari Gresik, dan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 187/SK/2023/PN.Gsk. Selanjutnya telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk menyampaikan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejari Gresik;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Juru Sita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, kepada Penuntut Umum tanggal 28 November 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 November 2023;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Sukamto Bin Suparnadi (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Memerintahkan agar Terdakwa Imam Sukamto Bin Suparnadi (alm) menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Imam Sukamto Bin Suparnadi (alm) dari tahanan dan menyerahkan Terdakwa Imam Sukamto Bin Suparnadi (alm) ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Jawa Timur di Surabaya, untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotiba jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya, dengan berat netto + 4,488 gram bukan milik terdakwa namun milik Sutik (DPO) terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram, 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah skrop plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa Imam Sukamto Bin Suparnadi (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

A t a u

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain maka mengingat Terdakwa Imam Sukamto Bin Suparnadi (alm) masih muda, masa depannya masih panjang, maka mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 22 November 2023, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru, dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli, menerima dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam dakwaan kesatu, sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “**Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**” dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gresik dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 22 November 2023, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 22 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa Imam Sukamto Bin Suparnadi (ALM) tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Imam Sukanto Bin Suparnadi (ALM) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Imam Sukanto Bin Suparnadi (ALM) dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Simplisius Donatus, S.H sebagai Hakim Ketua, Untung Widarto, S.H., M.H., dan Mochammad Sholeh, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Mustofi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Untung Widarto, S.H.M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT SBY